

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana, yang diajukan oleh;

**Armen M.Nur**, tempat dan tanggal lahir, Peninggahan, 21 Juli 1964, Agama Islam, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL), Nomor KTP 1302132107640001, alamat tempat tinggal J. Merpati Raya No 02, RT 003,RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Bengkulu bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hokum PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam hal ini memberikan tugas kepada :

**Muhammad Renaldi**, Tempat Tgl Lahir Bengkulu, 23 November 1981 Jabatan, Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, No Handphone 0853-8397-9619 Alamat Jl. Flamboyan No. 07 D1 , Giri Kencana Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.

melawan

**Zawani**, tempat tanggal lahir, Padang Kala, 15 Juni 1973, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat ;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur ddengan register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.AGM, tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, hakim memberikan nasehat dan pandangan agar dapat diselesaikan secara damai dengan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat mau berdamai diluar Pengadilan, karena bersepakat damai maka Penggugat didepan sidang Pengadilan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undang lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.AGM telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 427.000,00.- ( empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Khairul Gusman S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Khairul Gusman, S H

Drs. Ramdan

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	Rp	12.000,00,-
Jumlah Rp		427.000,00,-

Salinan Putusan/Penetapan ini  
Sesuai dengan aslinya  
Arga Makmur... 18/3 21.....

